

Received : February 01, 2021
Accepted : February 05, 2021
Published : February 24, 2021

**Conference on Management, Business,
Innovation, Education and Social Science**
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Investasi Terhadap Nasabah Investor Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm)

Tantimin¹, Indah Pusfita Sari²

Email korespondensi: 1651111.indah@uib.edu

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 13 tahun 2016 terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus dengan memberikan denda, apabila tidak dapat membayarkan denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan maka asset yang dimiliki akan disita serta kurungan penjara. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada, maka penerapan hukum terkait peraturan tindak pidana yaitu menggunakan pasal 378 KUHP.

Kata Kunci : Pidana, Penipuan, Korporasi

Pendahuluan

Perkembangan di Indonesia terkait penanaman modal (Investasi) mengalami peningkatan yang sangat baik, sehingga menjadikan salah satu faktor penting atas bertambahnya ekonomi suatu negara berdasarkan modal yang ditanam oleh sebuah pengusaha yang terdiri dari individu maupun pemerintah yang melaksanakan penanam modal (investasi). Seiring berkembang dan meningkatnya terkait penanaman modal maka modus penipuan juga ikut berkembang dan meningkat.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, melakukan penanaman modal (investasi) merupakan jalan alternatif untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan harapan mendapatkan hasil dan/atau peningkatan nilai investasi, sehingga masyarakat ingin melakukan penanaman modal (investasi) tanpa mengalami kerugian, tetapi masyarakat dengan ketidakpahaman dalam menganalisa cara berinvestasi yang baik dan benar serta tidak mempedulikan resiko yang ada menyebabkan masyarakat cenderung menjadi korban penipuan. Maka terdapat beberapa korporasi memanfaatkan situasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan terhadap nasabah (investor) yang melakukan penanaman modal (investasi) dengan cara seolah-olah pihak korporasi mengolah dana yang diperoleh kedalam berbagai jenis investasi, akan tetapi kenyataannya dana tersebut tidak lebih sekedar

permainan uang atau *money game* yang dilakukan dengan cara memprioritas anggota baru dalam penanaman modal (investasi) tersebut untuk menutup atau memberikan dana serta keuntungannya kepada anggota lama yang telah mendaftar terlebih dahulu.

Maka dalam melaksanakan sebuah investasi harus memperhatikan bahwa korporasi tersebut berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga korporasi tersebut dalam pengawasan OJK. Sehingga penelitian ini dibuat untuk menganalisa bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi, serta untuk menganalisa bagaimanakah penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm.

Penelitian ini di ambil karena temanya tinjauan yuridis yang berarti putusan sudah inkrach, yang mana terdapat kasus serupa yaitu salah satu kasus di PT.Prudential Life Assurance yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap beberapa nasabah yang sebagai korban. Dalam kasus serupa tersebut tidak adanya pertanggungjawaban yang dilaksana terhadap korban dan membuat para nasabah kesulitan untuk mengklaim dana yang telah di investasi pada korporasi tersebut. Maka dalam penelitian ini akan dibahas terkait bagaimana korporasi dapat dihukum dan bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga pembaca menjadi paham atas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para korporasi.

Tinjauan Pustaka

Menurut Nigel Walker bahwa setiap para penganut teori absolute atau retributive tersebut memiliki dua bagian, antara lain ::

1. Teori Absolute Murni (*the pure retributivist*), pendapat atas teori tersebut adalah bahwa pidana dilakukan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan.
2. Teori Absolute Tidak Murni
 - a. Teori Absolute Terbatas (*the limiting retributivist*)
Pidana yang dilakukan tidak harus sesuai serta tidak boleh melebihi batas dari kesalahan terdakwa.
 - b. Teori Absolute Distributive (*retribution in distribution*)
Orang yang tidak bersalah jangan ikut serta untuk dikenakan pidana, karena tanpa kesalahan yang dilakukan maka pidana tidak ada.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah Teori Absolute Murni karena tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggungjawab atas tindakan yang telah merugikan para korban. Sehingga kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan tidak akan terjadi kembali.

Pada tindak pidana penipuan dengan berdasarkan teori dalam hukum pidana, maka penelitian tersebut terdapat teori absolute atau teori pembalasan yang menjelaskan bahwa pidana diterapkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dan wajib untuk dipidana sesuai dengan kesalahannya dan tidak boleh melebihi batas dari kesalahan terdakwa.. Hal ini merupakan suatu tuntutan mutlak dan harus dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan serta pembalasan kepada seseorang yang telah berbuat tindak pidana atau kejahatan.

Teori absolute atau teori pembalasan terdiri atas dua bagian, yaitu teori pembalasan subyektif yang menjelaskan bahwa pembalasan dilakukan atas kesalahan pelaku, kemudian

pembalasan obyektif dijelaskan bahwa pembalasan dilakukan oleh suatu yang telah diciptakan oleh pelaku.

Maka dalam teori tentang tindak pidana penipuan ini merupakan suatu hal yang bersifat pembalasan dengan tujuan agar pelaku memperoleh sesuatu hukuman atas tindakan yang dilakukannya serta dapat mengubah sifat jahat menjadi baik pada diri pelaku.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan-bahan dari kepustakaan yang terkait serta berhubungan dengan judul yang peneliti pilih untuk penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya bahan-bahan yang peneliti kumpulkan dan pilih saling berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta teori maupun asas sehingga penelitian yang sedang dilaksanakan memperoleh dasar hukum.

Dalam melakukan suatu penelitian sangat memerlukan penelitian data, hal ini dapat memperoleh data sebagai bahan penelitian. Jenis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Data Primer

Yang dimaksud dengan jenis data primer adalah sumber hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi serta putusan-putusan hakim.

b. Jenis Data Sekunder

Yang dimaksud dengan jenis data sekunder yaitu data-data yang didapatkan dengan melakukan kajian pustaka dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian, jurnal hukum.

c. Jenis Data Tersier

Yang dimaksud dengan jenis data tersier yaitu suatu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia atau kamus hukum yang kemudian memberikan petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum sekunder dan primer tersebut.

Peneliti menyusun penelitian ini dengan jenis data yang diperoleh serta saling berkaitan dengan judul penelitian akan dikaji terlebih dahulu sehingga memperoleh hasil penelitian yang semestinya berdasarkan suatu penelitian hukum normatif tersebut.

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara membaca, menganalisis, serta mencatat bahan-bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan ilmiah. Hal ini dilakukan agar memperoleh data tambahan seperti landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat, serta penemuan para ahli yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Kemudian melakukan analisis data kualitatif yang merupakan suatu tindakan atau proses mengelola serta menganalisis data yang telah terkumpul selama penelitian, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang terdiri atas pengertian, pendapat, perbedaan serta persamaan yang dilakukan melalui pemikiran yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian disimpulkan secara khusus.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan KUHP yang menjelaskan bahwa korporasi tidak dicantumkan sebagai subyek hukum, akan tetapi korporasi dicantumkan sebagai subyek hukum dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP. Terdapat hal penting agar menjadi subyek hukum yaitu mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai kecakapan hukum serta diakui secara sah oleh hukum. Kemudian dalam KUHP pada saat ini belum terdapat pengaturan mengenai

korporasi untuk menjadikan dasar hukum penjatuhan sanksi pelanggaran dan kejahatan, serta tidak menjelaskan secara detail mengenai peraturan tentang korporasi. Akan tetapi terdapat aturan mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan pasal-pasal yang terkait dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada pasal 378 KUHP yang menjelaskan apabila siapa saja yang memiliki tujuan atau maksud tertentu untuk suatu kepentingan atau keuntungan bagi dirinya atau orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum seperti penggunaan nama palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan dengan tujuan tertentu dapat diancam karena penipuan dengan pidana penjara.

- 1) Dalam PERMA Nomor 13/2016 terdapat aturan mengenai bagaimana tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang dilakukan orang dengan memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan lain secara sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi dapat dijatuhkan pidana dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi dengan memperhatikan beberapa kriteria kesalahan yaitu Apakah korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- 2) Membiarkan tindak pidana terjadi.
- 3) Tidak adanya langkah-langkah yang diambil oleh korporasi untuk pencegahan atau mencegah terjadinya tindak pidana.

Kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang melibatkan induk korporasi atau yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan dengan peran masing-masing secara pidana, karena berdasarkan PERMA Nomor 13/2016 tersebut subjek hukum nya ialah korporasi dan pengurus korporasi, serta dalam perma tersebut terdapat beberapa tingkat hukuman, antara lain :

- 1) Denda yang diberikan kepada korporasi.
- 2) Apabila korporasi tidak melakukan pembayaran denda, maka asset yang dimiliki dapat disita serta dirampas.
- 3) Denda terhadap pengurus korporasi
- 4) Jika pengurus korporasi tidak melakukan pembayaran denda, maka sebagai gantinya yaitu kurungan penjara secara proporsional

Maka didalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 diatur seluruh proses tindak pidana, eksekusi serta perampasan barang bukti yang dijalankan sesuai KUHP. Berikut tata cara penanganan sebuah perkara korporasi hingga dapat diseret untuk dihukum berdasarkan Perma Nomor 13 tahun 2016, antara lain : Pemeriksaan Korporasi, Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi, serta Penanganan Harta Kekayaan Korporasi

Dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan ekonomi tersebut, korporasi harus mendorong efektivitas serta optimalisasi dengan mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana sehingga berguna sebagai pedoman dalam menegakkan hukum yang ada sesuai peraturan yang berlaku. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi tersebut dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan melakukan pemeriksaan terhadap korporasi yang apabila berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi serta Pengurusnya dan melakukan penyitaan atas harta kekayaan Korporasi untuk kerugian yang dialami oleh korban, sehingga korporasi dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi, tindakan yang dilakukan oleh korporasi tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, alat bukti serta terpenuhinya unsur-unsur yang ada dengan menerapkan peraturan tindak pidana yang ada di dalam pasal 378 KUHP dan PERMA Nomor 13/2016 sebagai dasar hukum yang terdapat beberapa tingkatan hukuman yaitu dengan memberikan denda kepada korporasi dan pengurus.

Daftar Pustaka

- Hartanti. "Tindak Pidana Korupsi" Sinar Grafika, (2005).
- Nawawi, Arif Barda. "Bunga Rampai Hukum Pidana" Citra Aditya Bakti, (1996).
- Ali, Chaidir. "Badan Hukum" Alumni, {1987}, hlm. 64.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana" Rineq Cipta, (1991), hlm. 27.
- Komaruddin. "Kamus Perbankan" CV Rajawali, (1994).
- Jogiyanto, "Teori Portofolio dan Analisis Investasi" BPFE, (2003), hlm 5.
- Jakfar., & Kasmir. "Studi Kelayakan Bisnis" Kencana, (2010), hlm. 4.
- Priyanto, Dwidja., & Muladi. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana" Sekolah Hukum. (1991), hlm. 150.
- Projodikoro, Wirjono. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesi" Reflika Aditama, (2003), hlm. 45.
- Laminaing, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" PT. Citra Aditya Bakti, (1997), hlm. 193-194.
- Anwar, Moch. "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" Citra Aditya Bakti, (1994).
- Tendelilin, Eduardus. "Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio" BPFE, (2001), hlm 1.
- Rahmawati, N. Rosyidah. "Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global" Bayu Media, (2004), hlm. 7.
- Arif, M. Nur Rianto Al. "Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah" Alfabeta, (2010), hlm. 189.
- Djaslim, Saladin. "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" CV Rajawali, (1994).
- Nasarudin, M.Irsa., & Surya, Indra. "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia" Prenada Media, (2004).
- Priyanto, Dwidja., & Muladi "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" Kencana, (2010), hlm. 23.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007.
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "arti kata tipu?"
<https://kbbi.web.id/tipu>. Diakses 19 Mei 2020.